



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 182.40/1069 /PNF/DISDIK.2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK HKBP PANEI TONGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak HKBP PANEI TONGAH Nomor: 03/LP/2014, tanggal 27 Maret 2014, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;  
7. Akta Notaris MERRY NATALIA SINAGA, SH.MKn nomor 05 tanggal 27 Februari 2014 tentang PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN HKBP PANEI TONGAH

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK HKBP PANEI TONGAH

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : TK. HKBP PANEI TONGAH  
2. Alamat Sekolah : KOMPLEK GEREJA HKBP PANEI TONGAH RESSORT PANEI TONGAH  
KELURAHAN PANEI TONGAH  
3. Kecamatan : PANEI  
4. Kabupaten : SIMALUNGUN  
5. Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN HKBP PANEI TONGAH  
6. Ketua Yayasan/Lembaga : Pdt. JAHOR PURBA, STh  
7. Alamat Yayasan/Lembaga : JALAN SARIBUDOLOK KM. 12  
KELURAHAN PANEI TONGAH  
KECAMATAN PANEI  
KABUPATEN SIMALUNGUN

**KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada nomor diatas.

- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
  2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
  3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

**KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pamatang Raya  
Pada tanggal : 10 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN



MERRY NATALIA SINAGA, S.Pd. MH  
NIP. 19640605 199103 1 010

**TEMBUSAN :**

1. Direktur PPAUD Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
4. Pertinggal